



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi penyelenggaraan tugas serta pencapaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Muna tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Muna yang terdiri dari:

- a. UPTD Balai Benih dan Perkebunan, dengan klasifikasi A; dan
- b. UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, dengan klasifikasi A.

2. Judul Bagian Kesatu pada BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
UPTD Balai Benih dan Perkebunan

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) UPTD Balai Benih dan Perkebunan bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan benih tanaman perkebunan, serta penanganan pasca panen/pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih dan Perkebunan berfungsi:
 - a. melaksanakan kebijakan dibidang perbenihan (produksi, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran benih tanaman perkebunan) dan kebijakan dibidang pasca panen/pengolahan hasil dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih serta penanganan pasca panen/pengolahan hasil dibidang perkebunan;
 - c. melaksanakan pengawasan dan standarisasi mutu serta peredaran benih dibidang perkebunan;
 - d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis perbanyak benih dan penanganan pasca panen/pengolahan hasil serta pemasaran hasil di bidang perkebunan; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang benih dan pasca panen/pengolahan hasil serta pemasaran hasil perkebunan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Balai Benih dan Perkebunan bertugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Benih dan Perkebunan berfungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Balai Benih dan Perkebunan;

- b. mengoordinasikan dan membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
 - c. melaksanakan pengawasan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
 - d. melaksanakan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di balai benih perkebunan;
 - f. melaksanakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas UPTD serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - g. melaksanakan pengoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
 - h. melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional bertugas:
 - a. melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan lahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang tanaman perkebunan;
 - b. melakukan penyusunan rencana pengawasan benih, penanganan pasca panen/pengolahan hasil dan pemasaran hasil;
 - c. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta mutu hasil dan pemasaran hasil;
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan kepada pimpinan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

6. Judul Bagian Kedua pada BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan benih tanaman pangan dan hortikultura, serta penanganan pasca panen/pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura berfungsi:
 - a. melaksanakan kebijakan di bidang perbenihan (produksi, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura) dan kebijakan dibidang pasca panen/pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih serta penanganan pasca panen/pengolahan hasil dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan pengawasan dan standarisasi mutu serta peredaran benih dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi dibidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura serta dibidang penanganan pasca panen/pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang benih dan pasca panen/pengolahan hasil serta pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura bertugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura berfungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan UPTD Balai Benih, Tanaman Pangan, dan Hortikultura;
 - b. melaksanakan pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas masing-masing;
 - c. melaksanakan pengawasan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat diatasi dalam permasalahannya;
 - d. melaksanakan pembinaan kepada bawahan agar setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. mengatur penggunaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan di balai benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan analisis permasalahan yang berhubungan dengan tugas UPTD serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - g. melaksanakan pengoordinasian dan konsultasi tugas-tugas dengan instansi terkait;
 - h. melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional bertugas:
 - a. melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan lahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang tanaman perkebunan;
 - b. melakukan penyusunan rencana pengawasan benih, penanganan pasca panen/pengolahan hasil dan pemasaran hasil;
 - c. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta mutu hasil dan pemasaran hasil;

- d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan saran pertimbangan kepada pimpinan; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPTD dari Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI MUNA,



BACHRUN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN III	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	
BAG. ORGANISASI	

Diundangkan di Raha
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR 83